

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.33/MEN/2012
TENTANG
PETUNJUK TEKnis TENGGUNAAN DANA Alokasi
Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan
TAHUN 2013

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS PROVINSI
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2013

Dana alokasi khusus provinsi bidang kelautan dan perikanan digunakan untuk pengadaan kapal perangkap ikan berukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT sampai dengan berukuran lebih kecil dari 60 GT, kelebihan anggaran dari pagu anggaran yang telah ditetapkan, dapat digunakan untuk memenuhi pengadaan alat perangkap ikan.

A. Kapal Penangkap Ikan

1. Pengertian

Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara teknis dapat digunakan untuk menangkap ikan, termasuk memancing, menyimpan, memindahkan, dan/atau mengawetkan dengan ukuran kapal netral lebih besar atau sama dengan 30 GT sampai dengan ukuran dilawati 60 GT, dengan, halal, bahan material kayu atau fiberglass.

2. Persyaratan Umum

Untuk dapat memenuhi kapal penangkap ikan yang dibangun melalui dana DAK bidang kelautan dan perikanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah terbentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan/atau kooperasi nelayan yang berbeda-beda dan direkomendasikan oleh kepala daerah yang membutuhkan dana untuk penambahan di provinsi/kabupaten/kota di daerah yang bersangkutan;
- b. KUP dan/atau kooperasi nelayan yang telah terbentuk berdomisili di desa di sekitar dusun dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kapal tersebut;
- c. KUB dan/atau kooperasi nelayan memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan kelompok;
- d. KUB dan/atau kooperasi nelayan pertama, diutamakan memiliki sifat-sifat berpengalaman dalam memperbaiki kapal penangkap ikan dan mempunyai serta rasa tanggung jawab dan memelihara kapal penangkap ikan tersebut;
- e. KUP dan/atau kooperasi nelayan tersebut, sanggup menyusun keperluan logistik operasional kapal perangkap ikan secara berkala dan

I. Latar Belakang ...

- f. dimanfaatkan di lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana lokasi minyakpoliseri industri disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub)

3. Persyaratan Tambah

- a. Detail desain rancangan bangunan dan spesifikasi teknis kapal perangkap ikan yang dibuat oleh konsultan perencanaan dan desain kapal yang dibangun wajib diwajib oleh konsultan pengawas yang memiliki kualifikasi Teknik Perkapalan berpengalaman 5 tahun dan dibuktikkan dengan ijazah. Ketentuan mengenai ketuntasan perencanaan dan pengawas adalah sebagai berikut:

1) Konsultasi Perencanaan

- aⁱ. Konsultasi perencanaan sejauh membutuh desain dan spesifikasi teknis serta Anggaran Biaya, maka wajib berkoordinasi untuk mendapatkan saran teknis dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan sebelum prosesi pelaporan dilaksanakan;
- bⁱ. Konsultasi perencanaan wajib hadir pada saat surveiing dilaksanakan untuk menghindari masalah teknis yang berkaitan dengan desain rancangan bangunan kapal perangkap ikan;
- cⁱ. Konsultasi perencanaan harus menginformasikan usulan KJD atau Catatan Perencanaan Kapal, antara lain :
- (1) tipe kapal;
 - (2) jenis alat penangkap ikan;
 - (3) mesin yang digunakan untuk menggunakan Mesin Engawa;
 - (4) persiapan dan perlengkapan kapal;
 - (5) bahan material kapal (kayu, fiberglass)

2) Konsultasi Pengawas

- aⁱ. Melakukan pengawasan mulai dari peletakan jaring atau pembuatan celuk, bagi kapal fiberglass sampai dengan uji coba Isac zini dan fishing trial.
- bⁱ. Konsultasi Pengawas wajib menyampaikan laporan secara berkala untuk Candi peletakan jaring setiap tiga hari (Isac trial dan fishing trial dalam bentuk laporan dan Berita Acara dan disampaikan ke Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan).

e) Setiap ...

- c) Setiap Sertifikat Penerima Kapal disarankan memuatkan Tim Pelaku yang memiliki/memiliki lisensi berdasang Teknik Perikopalan atau Permesinan kapal & apabila teknologi perikanan teoritis tersebut dapat memenuhi bantuan. Pada akhirnya pelaku yang yang memiliki Sertifikat Teknik Perikopalan seperti UNTATTI, ITG, UNTAPAS, dan UNFC. Untuk menjaga kredibilitas kapal yang akan dibangun, disarankan untuk setiap Pelabuhan harus memenuhi persyaratan teknis 4 M + 1, sebagaimana berikut:
- (1) memiliki Galangan yang dibuktikan dengan Surat Izin Galangan dari Instansi Terkait;
 - (2) memiliki Konsep Ahli Sarjana Teknik Perikopalan;
 - (3) memiliki Per regulasi Menteri Perikanan Kapal Perikanan;
 - (4) memiliki lembaga badan Motoris;
 - (5) tidak diambil kontrol;
- b. Komponen Kapal Penangkap Ikan:
- 1) Knalpot kapal
 - 2) Mesin penggerak kapal (namura singgaji) dan perlengkapannya.
 - 3) Alat penangkapan ikan.
 - 4) Alat bantu penangkapan (fish finder, alat cuaca fish, dll)
 - 5) Peralatan dan perlengkapan kapal.
 - 6) Peralatan, dan trial fishing trial dolamen kapal, dolamen perikanan dan serti izin usaha kapal.
 - 7) Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawas.
 - 8) Biaya Administrasi.
- c. Bahan Material kapal
- 1) Kayu yang digunakan dalam pembangunan kapal perikanan kapal dilibaskan memakai jenis kayu kelas awet II dan kelas kudat II yang telah kering sebaiknya sesuai dengan ketentuan bagi pembangunan kapal dan keclaiman pada ayam.
 - 2) Bahan material fiberglass yang digunakan dilesukan menggunakan varice fiberglass yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi perihangunan kapal dan keselamatan pelautan
- c. Spesifikasi Teknis
- 1) Rencana Umum (General arrangement)
 - (1) Rencana umum adalah gambaran atau bagian kapal yang dapat difungsikan sebagai pemindah dari ruang atau ruang untuk segala kegiatan (singgah) dan perlengkapan/peralatan/pelengkapan yang dibutuhkan, diatur sesuai dengan ketika dan jalin untuk mencapai tujuan-tujuan

tersebut...

- tersebut, perhitungan stabilitas kapal, diagram layar, kurva stabilitas, perhitungan daya tahan, perhitungan kinerja kapal dan perhitungan tahaman kapal.
- (b) Pungsi rancana umum adalah untuk menegaskan bahwa penerapan ruang parkir, ruang mesin, ruang kerja dan peralatan yang memadai bagi deksa operasional kapal, peralatan konstruksi kapal (construction) yang mengikuti peraturan dari Biro Klasifikasi Indonesia.
- (c) Rancana umum menggunakan:
- (1) ruang mesin (palek)
 - (2) ruang mesin
 - (3) ruang teknisasi
 - (4) ruang navigasi
 - (5) ruang-kantong (dalam bawah dan di atas) dan
 - (6) ruang kerja
- 2) Rencana konstruksi (Construction profile):
- (a) Rencana konstruksi adalah gambaran tentang duduksa penggabungan kerangka kapal secara memanjang dimana di dalamnya terdapat:
- (1) Lintas
 - (2) Lenggi hadam
 - (3) Lenggi buntar
 - (4) Gading-gading dan
 - (5) Balok-balok geladek
- (b) Rencana garis (draught plan)
- (1) Rencana garis adalah gambaran bentuk kapal yang dibuatkan secara dengan karakteristik: berat badan kapal (*body plan*) dan memberikan informasi kapal dari penampang sisi, samping dan depan kapal;
 - (2) Rencana garis digunakan untuk menghitung keperluan amblas, berat, titik titik berat, titik titik apung, lambung timbul, trafo dan stabilitas kapal;
 - (3) Di dalam rencana garis, terdapat beberapa macam garis sebagai berikut:
 - i. *Base line* (BL) adalah garis dasar untuk menentukan letak pengukuran bagi kapal;
 - ii. *Station line* tidak ordinat adalah suatu garis lurus untuk tiap-tiap titik ordinat yang dituliskan tegak lurus terhadap base line (BL) sehingga garis lurus (*ord plan*);

Duga ...

ii. *Water line (WL)* adalah suatu garis lurus yang ditarik mendekat terhadap ketinggi dan sejajar dengan garis lingkar permukaan arah air kapal pada momen ujungnya terendam;

iv. *Deck line (DL)* adalah suatu garis lurus yang ditarik vertikal terhadap kapal dan sejajar dengan centre line (CL), mulai dari bawah hingga bantalan kapal.

(c) Panampang melintang (Midship section)

Panampang Melintang adalah gambar konstruksi bagian tengah kapal. Panampang melintang berisi menggambarkan ruang paka, gading-gading, sentra, bilga, haluk pelayatan, papar kuil dan kerakat.

(d) Rencana ruang paka

Rencana ruang paka adalah gambar yang memajukan konstruksi ruang paka yang terdiri dari sisi-sisi paka, gading, papar kuil, sentra, saluran pembuangan air dari paka dan maklumat poligone buaya.

(e) Pondasi mesiu

(1) Pondasi mesiu adalah gambaran konstruksi diudukkan mesiu atau kuil, bersifat sebagai lampiran mesiu atau kuil;

(2) Pondasi mesiu terdiri dari perakitan bujur sayu yang tumpeng, konstruksi baja atau kombinasi bahan pemukul kayu bujur dengan pranggar buja yang dilibatkan pada wujud buu gading-gading.

(f) Rencana tinggi haluan dan tinggi buritan

(1) Tinggi haluan suatu kerangka konstruksi kapal yang membentuk bagian ujung haluan dan ujung buritan kapal;

(2) Tinggi haluan adalah lajurton dari buncah dan berfungsi menghubungkan papar kuil bagian kiri dan bagian kanan. Selain itu juga berfungsi menghubungkan gelar pasir pada kedua sisi kapal. Bentuknya kiri dan kanan yang seluruh dilibatkan dalam satu. Seperti buncah tinggi haluan dapat dibuat terdiri dari satu bagian saja atau terdiri dari 2 bagian tinggi haluan dan tinggi haluan buah.

(3) Tinggi buritan (*stem frame*) adalah tangjian buncah, dianau, ujung belakang buncah ini dibubut kepada tinggi jiles ia berfungsi akan adi bentahan Kawah untuk buas kerakat. Selain itu tinggi buritan juga berfungsi membangun atau sebagai rumah untuk tabung poros buncah jika kapal memerlukan tabung tabung.

Juga....